

DPRD KLATEN DORONG PERLUASAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/sosialisasi-Jaminan-Kesehatan-Nasional-di-DPRD-Klaten.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM — DPRD Klaten mendorong perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Klaten. Terutama yang berasal dari masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Terlebih lagi saat ini sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Klaten Nomor 16 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten.

“Kami sosialisasikan jaminan kesehatan masyarakat miskin di Klaten telah diatur dalam perda. Apalagi Kartu Indonesia Sehat (KIS) sangat diperlukan sekali bagi masyarakat miskin,” jelas Anggota Komisi IV DPRD Klaten Wiyanto dalam acara sosialisasi yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) di Gedung Paripurna DPRD Klaten, Jumat (31/5).

Lebih lanjut, Wiyanto menjelaskan, bahwa saat ini Klaten sudah berpredikat Universal Health Coverage (UHC) karena cakupan kepesertaan JKN sudah mencapai sekira 98 persen atau 1.276.079 jiwa. Hal itu menjadikan warga miskin yang mendaftar menjadi peserta JKN tidak perlu menunggu lagi 14 hari untuk aktif.

Seperti diketahui jaminan kesehatan masyarakat miskin diberikan oleh Pemkab Klaten kepada penduduk miskin dan rentan miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan dengan kriteria penduduk daerah. Dibuktikan dengan memiliki KTP maupun kartu keluarga (KK) wilayah daerah.

“Fakir miskin atau keluarga kurang mampu yang diusulkan pemerintah desa atau kelurahan. Masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tetapi belum masuk dalam jaminan kesehatan dari pemerintah pusat,” ujar Wiyanto.

Pada kesempatan itu, Wiyanto juga menyampaikan peran DPRD Klaten dalam mendukung program JKN maupun KIS. Pada peran legislasi, DPRD menyiapkan regulasi dengan membentuk perda Nomor 5 Tahun 2021.

Sementara itu, untuk peran dalam anggaran, DPRD Klaten berkomitmen dan mendukung penuh pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di Kota Bersinar. Selalu menganggarkan dan mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat Klaten (Jamkesda). Pada 2022 dialokasikan Rp 35,39 miliar, 2023 sebesar Rp 34,79 miliar, dan 2024 sejumlah Rp 39,07 miliar.

“Untuk pelaksanaan JKN sudah bagus, kesadarannya sudah terbangun sebagai peserta mandiri. Bagi yang belum mempunyai (menjadi peserta JKN) Pemkab menyediakan anggaran bagi masyarakat yang tidak mampu,” ujar Wiyanto.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Klaten Ahyar Arifin mengungkapkan sosialisasi yang dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Klaten itu diikuti kepala desa, operator desa, rumah sakit, hingga disos dan P3APPKB.

“Sosialisasi digelar untuk mendukung capaian UHC di Klaten yang sudah 98 persen. Termasuk menghimpun kendala apa saja di tingkat pelayanan di masyarakat,” ujarnya.

“Mungkin ada juga kepesertaan JKN yang tidak aktif, bagaimana untuk mengaktifkannya. Begitu juga terkait alur dan apa saja yang menjadi jaminan dari masing-masing layanan,” sambung Ahyar.

Lebih lanjut, Ahyar mengungkapkan, dari kegiatan sosialisasi itu diharapkan ada hal yang bisa ditingkatkan untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Baik yang dilakukan oleh dinkes maupun DPRD Klaten. (ren/nik)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/844713718/dprd-klaten-dorong-perluasan-cakupan-kepesertaan-jkn>, “DPRD Klaten Dorong Perluasan Cakupan Kepesertaan JKN”, tanggal 1 Juni 2024.
2. <https://solo.suamamerdeka.com/solo-raya/0512806846/sosialisasi-program-jkn-dan-perda-jaminan-kesehatan-warga-miskin-klaten-tahun-2024-dianggarkan-rp-39-miliar>, “Sosialisasi Program JKN dan Perda Jaminan Kesehatan Warga Miskin Klaten, Tahun 2024 Dianggarkan Rp 39 Miliar”, tanggal 31 Mei 2024.
3. <https://jogja.tribunnews.com/2024/05/31/tingkatkan-capaian-uhc-dinkes-dan-dprd-klaten-gelar-sosialisasi-perda-jaminan-kesehatan-nasional>, “Tingkatkan Capaian UHC, Dinkes dan DPRD Klaten Gelar Sosialisasi Perda Jaminan Kesehatan Nasional”, tanggal 31 Mei 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.² Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.³
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.⁴
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁵ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁶ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷
- Keadaan darurat meliputi:⁸
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

³ Ibid, Pasal 55 ayat 1

⁴ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat

berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

• Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi